



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA
DI KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sehingga perlu menyusun pedoman pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2016.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 360/2903/SJ Tanggal 3 Juni 2015 Tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA DI KABUPATEN MADIUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Madiun;
3. Bupati adalah Bupati Madiun;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun;
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Madiun;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Tidak Langsung Non Gaji antara lain Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan APBD;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Madiun;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Madiun;
12. Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disingkat PD Teknis adalah PD terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun;
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam;
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
16. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi PD BPBD;
17. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat;
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD;
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh PD teknis;
22. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;

23. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
24. Pengguna Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Belanja Tidak Terduga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD *untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.*

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana bertujuan agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :

- a. kriteria Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pernyataan Status Bencana dan Keadaan Darurat;
- e. mekanisme Penggunaan;
- f. pertanggung jawaban dan Laporan;
- g. pengawasan.

BAB III
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa;
 - b. kegiatan tidak diharapkan berulang; dan
 - c. keadaan darurat.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
 - b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi bencana sosial sebagaimana tersebut pada ayat (3) yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial.
- (5) Kegiatan tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk penanganan dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (7) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana pada ayat (6) untuk keperluan mendesak dengan kriteria yang mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam.
- (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dibayar akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Belanja tidak terduga termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dilakukan melalui pembebanan secara langsung ;
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial;
- (3) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan bencana sosial Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf digunakan untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara;

- (4) Belanja pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain :
- a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. biaya operasional lainnya.
- (5) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darat, air dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan atau bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa alat untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.
- (6) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bbm;
 - b. pengadaan peralatan dan bahan evakuasi.
- (7) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih baik air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. perbaikan sanitasi berupa :
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;

- 3) pengadaan tempat sampah;
 - 4) upah tenaga kebersihan lingkungan.
- d. pengadaan peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (8) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. transportasi untuk distribusi bantuan makanan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;
- (9) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;
- (10) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. transportasi untuk distribusi obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;
- (11) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan

- b. peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara ;
- c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi;

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan riil dan obyektif yang diusulkan oleh BPBD dan atau PD Teknis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus didahului dengan penetapan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Daftar Perubahan Penggunaan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB VI

PERNYATAAN STATUS BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

Pasal 9

- (1) Pernyataan status bencana dan keadaan darurat ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan BPBD.
- (2) Pernyataan status bencana dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. penetapan kejadian bencana;

- b. masa keadaan darurat.
- (3) Masa keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis oleh BPBD.

BAB VII
MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 10

Mekanisme penggunaan anggaran belanja tidak terduga meliputi:

- a. Pengajuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga yang berkenaan dengan tanggap darurat penanganan bencana alam/bencana sosial didahului dengan laporan adanya kejadian bencana alam/bencana sosial dari BPBD dan atau PD Teknis kepada Bupati;
- b. Pengajuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga berkenaan dengan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, didahului dengan pengajuan laporan oleh BPBD dan /atau PD Teknis kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila kegiatan tersebut ditunda akan menimbulkan masalah yang lebih besar;

Pasal 11

- (1) Untuk pencairan belanja tidak terduga, PD teknis mengajukan permohonan Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya kepada BUD sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Keputusan Bupati tentang Pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana ;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja.
- (3) Dalam hal tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. setelah pernyataan bencana dan keadaan darurat dan keputusan penggunaan Belanja Tidak Terduga oleh Bupati, Kepala BPBD dan atau

- Kepala PD Teknis mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD dan atau Kepala PD Teknis paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
 - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU atau LS dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD dan atau PD Teknis; dan
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada BPBD dan atau PD Teknis.
- (4) Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemerintah Pencairan Dana.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah penerima dana belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi penggunaan uang/barang dan/atau jasa dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (3) Aset yang diperoleh dari penggunaan belanja tidak terduga dilaporkan kembali sebagai aset untuk dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh BPKAD pada tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan realisasi penggunaan uang/barang dan/atau jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) BPBD dan PD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 20

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP
DARURAT BENCANA DI KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang wajib memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan tujuan agar penggunaan dana mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan bencana social dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dasar penggunaan anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai keadaan darurat bencana alam dan bencana social, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (8)

Fasilitas umum antara lain : jalan, jembatan, irigasi, gedung
Pemerintah, obyek wisata.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang termasuk katagori bencana alam :

- Gempa Bumi
- Tanah longsor
- Banjir
- Kekeringan
- Gunung meletus
- Angin puting beliung
- Bencana alam lainnya

Yang termasuk katagori bencana social :

- Kerusuhan dan huru hara
- Bencana social lainnya

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas